

BAB IV

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Dalam bab sebelumnya diuraikan hasil penelitian dan pembahasan, maka pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

4.1.1 Penerbitan Bilyet Giro



Tahapan ini diawali dengan pembukaan rekening giro, karena hanya nasabah pemilik rekening giro lah yang dapat bertransaksi dan menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran. Pembukaan rekening giro pada Bank Nagari Cabang Utama Padang ini harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh Bank Nagari itu sendiri yaitu mengisi aplikasi/ formulir permohonan pembukaan rekening giro, tidak terdaftar didalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia, dan melengkapi berkas-berkas sesuai jenis giro baik giro perorangan, giro perusahaan, dan giro instansi pemerintahan, lalu memasukkan setoran awal minimal pembukaan rekening sebesar Rp. 1000.000,-. Apabila permohonan pembukaan rekening diterima oleh pihak bank maka nasabah akan dapat melakukan transaksi menggunakan bilyet giro. Buku berisikan warkat bilyet giro akan diberikan oleh pihak bank tergantung kepada penilaian dan kebijakan bank. Terdapat 2 jenis buku yang berisikan 10 lembar warkat bilyet giro dan 25 lembar warkat bilyet giro.

Dalam penerbitan bilyet giro ini, nasabah harus memperhatikan syarat-syarat formal penerbitan bilyet giro, yang dimana pengaturan mengenai syarat formal bilyet giro oleh bank nagari telah sesuai dengan pengaturan mengenai bilyet giro yang berlaku. Pihak pemilik rekening selaku tertarik dalam penerbitan bilyet giro harus mengisi secara lengkap dan benar data-data didalam warkat bilyet giro tersebut, baru diberikan kepada si penarik. Hal ini mesti dilakukan agar menghindari terjadinya pengalihan atau pemindahtanganan bilyet giro. Apabila bilyet giro tidak diisi secara lengkap maka akan memberikan peluang untuk dipindahtangankan sampai akhirnya ke tangan pemegang terakhir yang menjadikan perikatan dasar terbitnya bilyet giro sudah tidak sesuai lagi namun bilyet giro tetap dapat menjadi sebuah alat pembayaran. Menanggapi hal tersebut pihak bank dapat melakukan penolakan terhadap bilyet giro yang didasarkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah dana direkening pemilik rekening giro tidak mencukupi, penolakan karena kesalahan administrasi, kesalahan penulisan, *speciment* yang tidak sesuai.

1.1.2 Kendala (Hambatan) dalam Pelaksanaan Penerbitan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran dan Upaya Penyelesaiannya

Dalam pelaksanaan penerbitan bilyet giro ini tidak lepas dari adanya kendala ataupun hambatan yang terjadi. Baik hambatan tersebut datang dari pihak pemegang maupun pihak pemilik rekening giro itu sendiri. Beberapa kendala (hambatan) yang dihadapi bank nagari adalah peralihan bilyet giro, permintaan penambahan blanko bilyet giro yang tidak sesuai dengan transaksi, nasabah yang telah terdaftar didalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia.

Peralihan bilyet giro ini banyak terjadi didalam praktek dilapangan yang dimana pada dasarnya menurut hukum bilyet giro ini tidak dapat dipindahtangankan, namun banyak daripada pemilik bilyet giro memindah tangankan bilyet giro sebagai alat pembayaran kepada pemegang berikutnya. Permintaan penambahan blanko bilyet giro yang tidak sesuai dengan transaksi. Penyerahan blanko bilyet giro dilaksanakan seteah nasabah menjadi pemilik rekening giro, pihak bank akan memberikan buku blanko bilyet giro sesuai dengan kebijakan dan pertimbangan bank. Pertimbangan ini dilihat dari banyanya transaksi dan ketersediaan dana di dalam rekenin giro pemilik. Namun ada nasabah yang bersikeras meminta menambah jumlah buku blanko bilyet gironya padahal transaksi yang dilakukan tidaklah banyak atau dana yang tersedia tidaklah banyak atau tidak mencukupi. Nasabah yang telah terdaftar didalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia. Apabila nasabah telah masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia maka nasabah tersebut tidak dapat melakukan transaksi lagi dan rekening atas nama tersebut telah di lakukan penutupan oleh pihak bank. Namun dalam prakteknya masih banyak nasabah yang telah masuk kedalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia yang bersikeras ingin melakukan transaksi dan ingin membuka rekening giro kembali

Dalam menghadapi kendala tersebut pihak Bank Nagari melakukan Upaya Penyelesaiannya diantaranya seperti dengan memberikan pemahaman dan pengertian lebih kepada nasabah pengguna bilyet giro, memberikan arahan kepada nasabah agar melakukan penerbitan bilyet giro dengan mengisi syarat-syarat

formal secara lengkap, memberitahukan hal-hal yang harus dilakukan, dan sebagainya.

1.2 SARAN

1. Dalam penerbitan bilyet giro pengaturan yang berlaku hanyalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32/KEP/DIR/1995, diperlukannya peninjauan kembali terhadap pengaturan ini karena terdapat keinkonsistensian pasal-pasal didalamnya yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan pengaturan dan penyimpangan penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran. Sebagai alat pembayaran giral. Bilyet giro diharapkan dapat memberikan keamanan dan kepraktisan bagi penggunaannya. Namun dalam pemakaiannya banyak yang menyalahgunakan penggunaan bilyet giro. Di harapkan kepada pemakai bilyet giro agar lebih berhati-hati lagi dalam penggunaannya, dan pihak bank dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabahnya.
2. Dalam menghadapi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penerbitan dan proses bilyet giro, kendala peralihan bilyet giro seharusnya dapat diatas dengan cara memberikan pemahaman kepada pengguna bilyet giro agar dapat mengisi bilyet giro sesuai dengan syarat formalnya, hal ini akan membantu mengurangi permasalahan peralihan bilyet giro yang dapat merugikan nasabah itu sendiri. Dalam kendala permintaan penambahan buku lyet giro hendaknya pihak bank memberitahunak bahwa penyerahan buku harus dilaksanakan sesuai dengan penilaian dan kebijakan bank, para pemilik rekening giro yang akan menggunakan bilyet giro harus

memahami dan mengerti akan kebijakan bank. Terakhir didalam kendala nasabah yang telah masuk Daftar Hitam nasional bnk indoneisa, pihak bank harus secara tegas melakukan penolakan apabila nasabah tersebut memaksa untuk melakukan transaksi dan memberikan solusi kepada nasabah yang telah terdaftar didalam daftar hitam akan sesuatu yang harus dilakukannya kedepan agar dapat bertransaksi kembali.

